

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Tiyuh Gedung Ratu di Kecamatan Tulang Bawang Udik yang dilaksanakan oleh ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan kepemilikan sertifikat tanah oleh masyarakat. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai tanah milik masyarakat, sehingga mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Proses PTSL melibatkan pendekatan sistematis dan komprehensif terhadap pengumpulan data, pengukuran, dan sertifikasi tanah massal. Tiyuh Gedung Ratu merupakan salah satu tiyuh yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Wilayah ini mempunyai potensi pertanian yang besar dan merupakan wilayah berkembang. Namun persoalan ketidakjelasan kepemilikan tanah masih menjadi kendala bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan ini. Banyak tanah di Tiyuh Gedung Ratu yang belum memiliki sertifikat resmi sehingga status kepemilikannya seringkali tidak jelas. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan sengketa pertanahan antar warga. Masyarakat di daerah ini seringkali belum memahami pentingnya mendaftarkan tanah dan memiliki sertifikat resmi untuk membuktikan kepemilikan sah.

Pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap diharapkan dapat terlaksana untuk membuat tanah di Tiyuh Gedung Ratu memiliki status hukum yang jelas dan sah, sehingga dengan adanya sertifikat tanah, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mendukung pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih baik, serta mengurangi potensi sengketa tanah di masa depan. Pelaksanaan program ini membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

1.2 Tujuan

Tujuan umum Tugas Akhir (TA) yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap di Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik pada ATR/BPN kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta tujuan khusus sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik,
- 2) Mengidentifikasi peta bidang tanah di Tiyuh Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik serta mengidentifikasi bidang tanah yang bersertifikat dan belum bersertifikat.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Kementerian Agraria dan Perencanaan Pertanahan Republik Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1955 dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955. Sebelum ditetapkan menjadi kementerian pada tahun 1955, semua pekerjaan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, karena Pemerintah saat itu menilai permasalahan pertanian bukanlah tugas strategis sehingga hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga di bawah Kementerian.

Reformasi undang-undang pertanahan nasional terjadi pada tanggal 24 September 1960. Pada saat itu susunan Undang-Undang Pokok Pertanian disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan disetujuinya UUPA untuk pertama kalinya, pengaturan pertanahan di Indonesia menggunakan hukum nasional. produk hukum yang timbul karena adat. Oleh karena itu, Agrarische Wet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tahun 1960 menandai berakhirnya dualisme hukum pertanian di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 1964 ditetapkan fungsi, susunan dan pimpinan Departemen Pertanian. Hal ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 1965 yang membahas tentang fungsi Departemen Pertanian dan menambahkan Direktorat Migrasi dan Kehutanan ke dalam organisasi tersebut. Akan ada penggabungan antara Departemen Inspeksi Pertanian dan Departemen Dalam Negeri. Departemen Umum Perencanaan Wilayah - Departemen Pertanian, Kantor Pendaftaran Tanah - Departemen Kehakiman selama ini. Pada tahun 1965, Departemen Pertanian diturunkan statusnya menjadi Departemen Umum. Namun ruang lingkupnya diperluas oleh Direktorat Jenderal Migrasi sehingga namanya menjadi Direktorat Jenderal Pertanian dan Migrasi, di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengurangan jumlah ini dilakukan Pemerintah Orde Baru dengan alasan efisiensi dan penyederhanaan organisasi. Namun, struktur ini tidak bertahan lama karena terjadi perubahan organisasi yang mendasar pada tahun yang sama. Direktorat Pertanian tetap menjadi bagian dari Kementerian Dalam Negeri dan

berstatus direktorat jenderal, sedangkan urusan migrasi ditempatkan di bawah Kementerian Urusan Veteran, Migrasi dan Koperasi.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 tahun 1969 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 tahun 1972 yang mengatur tentang penyatuan badan-badan pertanian daerah. Di tingkat provinsi dibentuk kantor direktorat pertanian provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dibentuk kantor wakil direktorat jenderal pertanian kabupaten/kota, dan setelah itu juga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Seiring dengan meningkatnya pembangunan negara yang menjadi tema utama proyek politik dan ekonomi Orde Baru, kebutuhan akan tanah juga meningkat. Permasalahan yang dihadapi Departemen Pertanian Umum semakin sulit dan kompleks. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Departemen Pertanian Umum ditingkatkan statusnya menjadi lembaga pemerintah nonkementerian dengan nama Badan Pertanahan Nasional. Sejak diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Saat masa kepemimpinan Presiden BJ. Habibie Dirjenbayu Negara Pada tahun 1999, Kementerian Pertanian resmi dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 yang mengubah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Jabatan Kepala Departemen Pertanahan Nasional dipegang oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Presiden Megawati menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang mengatur mengenai posisi, peran, kewenangan, struktur organisasi, dan mekanisme kerja Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu, dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 mengenai Kebijakan Pertanahan, di mana Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditetapkan sebagai institusi nasional yang bertanggung jawab atas pengaturan kebijakan di sektor real estate. Posisi BPN semakin dikuatkan selama era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2006 mengenai Badan Pertanahan Nasional.

Masa dimana pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya dalam upaya penguatan Badan Pertanahan Nasional. Lembaga Pertanahan dan lembaga pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan penggunaan lahan, pembangunan,

kehutanan, serta pengolahan informasi geospasial. Penghilangan struktur itu dilakukan dengan menegaskan peran administrasi serta aktivitas yang dijalankan oleh Departemen Pertanian, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Agraria Nomor 31 Tahun 1945

2.2 ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah bagian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.

Kantor ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Tulang Bawang Barat memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam mengelola urusan agraria dan tata ruang di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi utama Kantor ATR/BPN Tulang Bawang Barat:

Kantor BPN memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan:

- 1) Penetapan kebijakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan yang bersangkutan dengan pengelolaan agraria dan tata ruang
- 2) Pelayanan publik, memberikan layanan kepada masyarakat terkait pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan, serta penerbitan sertifikat tanah.
- 3) Pengawasan dan pengendalian, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan peraturan berlaku
- 4) Pengelolaan data pertanahan, mengelola dan memelihara data pertanahan yang akurat dan terkini
- 5) Penyelesaian sengketa, menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi dan jalur hukum

Fungsi dari Kantor BPN, sebagai berikut:


- 1) Pendaftaran Tanah, melaksanakan pendaftaran tanah pertama kali serta memproses perubahan data pendaftaran tanah.
- 2) Pengukuran dan Pemetaan, melaksanakan pengukuran dan pemetaan tanah untuk keperluan pendaftaran dan sertifikasi.
- 3) Penerbitan Sertifikat, menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.

- 4) Pengelolaan Tata Ruang, mengatur dan mengawasi pemanfaatan ruang wilayah agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- 5) Pembinaan dan Pengawasan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pertanahan di tingkat kabupaten/kota.

Dengan melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor ATR/BPN Tulang Bawang Barat berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan agraria dan tata ruang yang baik.

2.3 Lokasi ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat ini berlokasi di Jalan Pangeran Siliwangi No.164, Panaragana Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung 34693, Indonesia dengan titik kordinat 105.020513 E, -4.461076 S



Gambar 2. 1 Lokasi ATR/BPN kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
(sumber : Google Maps)



Gambar 2. 2 Foto tampak depan ATR/BPN kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.4 Struktur Organisasi ATR/BPN Katah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dengan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wawenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai melalui efisiensi dan efektifitas kerja.

Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokan serta pengaturan dari berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi aktifitas perusahaan. Pada perusahaan yang besar dimana aktifitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub unit organisasi.

Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung oleh urusan tugas yang baik, sehingga dapat menunjang tujuan perusahaan, untuk lebih jelas struktur organisasi ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada gambar di bawah ini



Gambar 2. 3 Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tulung Bawang Barat

Kantor ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tulung Bawang Barat memiliki beberapa struktur organisasi dengan masing-masing tugas dan bidang kerja :

- 1) Kepala Kantor, bertugas untuk memimpin serta mengordinir seluruh kegiatan di kantor pertanahan
- 2) Sub bagian Tata Usaha, bertugas segala bentuk administrasi dan kesekretiatan serta bertanggung jawab atas kepegawaian, keuangan, dan juga perlengkapan kantor.
- 3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, bertugas dalam urusan pros pendaftaran tanah serta menangani hak-hak atas tanah.
- 4) Seksi Pengaturan Tanah, bertugas untuk mengatur dan menata penggunaan hak tanah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan
- 5) Seksi Pengadaan Tanah, bertugas untuk mengelola pengadaan tanah sebagai kepentingan umum serta menangani kompesasi dan penyelesaian pengadaan tanah.

- 6) Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, bertugas dalam melaksanakan survei pengukuran dan pemetaan serta menyediakan data geospasial.
- 7) Seksi Penanganan Masalah dan Pengadilan Pertanahan, bertugas untuk menangani sengketa tanah serta mengendalikan dan menyelesaikan masalah di bidang pertanahan.

Seksi Pengembangan dan Penataan Tanah, bertugas dalam melakukan pengembangan kebijakan dan strategi pertanahan dengan mengelola program-program penataan pertanahan.